KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan Pengawasan Teknis Jembatan Paket I

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suksesnya Pekerjaan Konstruksi tidak terlepas dari peran supervisi/pengawasan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi tersebut. Selain dari itu juga dibutuhkan sumber daya manusia pelaksana pengawasan yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dan tingkat kompleksitas pekerjaan yang diawasi maka untuk suksesnya pelaksanaan konstruksi akan diawasi oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memiliki personil pengawasan yang kompeten dibidangnya.

Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan supervisi/pengawasan maka Pemerintah Kabupaten Agam telah menyediakan anggaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan KAK ini adalah;

Maksud:

1. Tersedianya Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawas untuk melaksanakan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, yang meliputi;
   a) Tersedianya personil yang cukup sesuai kebutuhan dalam KAK ini.
   b) Tersedianya personel yang kompeten dan memadai untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan.
   c) Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi secara efektif.
2. Merupakan petunjuk bagi Konsultan Supervisi/Pengawas yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dan diimplementasikan dalam melaksanakan pengawasan dan dapat dijadikan acuan/koreksi tugas dan tanggung jawab Konsultan Supervisi/Pengawasan nantinya.
3. KAK ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Konsultan Supervisi/Pengawas agar dapat mengoptimalkan waktu pengawasan untuk mewujudkan infrastruktur sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan kontrak.

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pengawasan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas ini adalah:

1. Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi yang diawasi sesuai dengan dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
2. Terpenuhinya aturan tentang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah diperolehnya penyedia jasa konsultansi supervisi/pengawas yang berkualitas, memiliki Tenaga Ahli/Tenaga Teknis yang sesuai dengan KAK dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Supervisi/pengawas.

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan **Pengawasan Teknis Jembatan Paket I** ini adalah :

1. Kec. Kamang Magek
2. Kec. Palupuh
3. Kec. Ampek Nagari

5. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan **Pengawasan Teknis Jembatan Paket I** adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Agam yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan kode rekening **1.03.10.2.01.12.5.2.04.01.02.0003.**

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Instansi : Pemerintah Kabupaten Agam
Nama PPK : GANI BASYA, ST., MT
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam
Alamat : Jalan Koto Padang Baru – Lubuk Basung, Kab. Agam

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Informasi dari PPK mengenai;

a) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta gambar, Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknis pekerjaan dan Metoda Pekerjaan yang akan diawasi.
b) Kondisi umum pekerjaan dan lingkungan yang akan diawasi.
c) Data administratif.
d) Kelembagaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pekerjaan.

8. Standar Teknis

1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Supervisi/Pengawas mencari informasi mengenai kondisi atau kejadian yang mungkin terjadi dan berakibat terhalangnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasi.

2. Konsultan Supervisi/Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas, baik yang berasal dari PPK maupun yang dicari sendiri.
3. Kesalahan/kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Supervisi/Pengawas untuk segera menyelesaikannya.
4. Informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan pengawasan, diantaranya :
   a. Ketentuan mengenai sub kontrak apakah sudah dilaksanakan sesuai kontrak [*jika pekerjaan konstruksi disubkontrakan*].
   b. Kebenaran asal material.
   c. Informasi mengenai kemungkinan adanya penambahan/ perubahan fungsi konstruksi dimasa mendatang.

9. Studi-Studi Terdahulu

-

10. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, Perubahan Ketiga atas Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi;
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang pedoman sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan

1. Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas adalah menyediakan personil sebagaimana dibutuhkan dalam KAK untuk melaksanakan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus sehubungan dengan pengendalian biaya, mutu, waktu dan volume pekerjaan.
2. Bertindak sebagai penanggung jawab dalam hal pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi serta melaksanakan tugas-tugas lain sehubungan dengan kegiatan supervisi/pengawasan.

12. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas adalah terwujudnya tahapan-tahapan penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan hasil akhir yang sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.

13. Peralatan, Material Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Selain yang tercantum dalam Daftar Penawaran Biaya, PPK akan menyediakan peralatan/ material/ personil atau fasilitas lainnya berupa :

1. Ruang rapat
2. Infocus.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Semua peralatan dan material yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan supervisi/pengawasan selain dari pada yang disediakan oleh PPK.

15. Lingkup KewenaganPenyedia Jasa

Supervisi/Pengawasan harus dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mengakibatkan terhentinya/ terhambatnya pekerjaan, namun lebih kepada upaya melakukan percepatan dengan mengedepankan kuantitas, kualitas dan waktu pelaksanaan, yang meliputi :

a) **Persiapan Pekerjaan Konstruksi**, yaitu:
   1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
   2. Dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi konsultan supervisi/pengawas memiliki tugas antara lain penyelesaian perizinan, koordinasi penyiapan lahan/lokasi pekerjaan, sosialisasi, dan lain-lain.

b) Review Design, yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi lapangan secara akurat untuk keperluan Review Design.
2. Meneliti dan memberi masukan tentang kesesuaian desain dengan keadaan lapangan kepada PPK. Menyiapkan data pendukung (data ukur, data tanah, dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam rangka review desain sesuai kebutuhan lapangan.
3. Melakukan justifikasi teknis terhadap penyesuaian desain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

c) Pengawasan Pengukuran, yaitu:

1. Melaksanakan penghitungan *Mutual Chek* (pengukuran, perhitungan volume beserta *backup*-nya, penyiapan berita acara) bersama penyedia pekerjaan konstruksi.
2. Memeriksa penerapan seluruh elevasi dan dimensi dari gambar pelaksanaan (*construction drawing*/ *shop drawing*) ke situasi sesungguhnya dilapangan.
3. Memeriksa secara cermat dan menyetujui semua hasil pengukuran dan perhitungan volume dalam rangka pembayaran pekerjaan.
4. Memeriksa dan menyetujui backup data dan kelengkapan dokumentasi pengukuran yang dibuat oleh penyedia pekerjaan konstruksi.

d) Pengawasan Pelaksanaan, yaitu:

1. Membantu mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, spesifikasi teknik dan desain sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.
2. Memeriksa/mengesahkan *Shop Drawing*, *Construction Drawing* yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
3. Memeriksa dan menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
4. Memberikan izin kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pelaksanaan tahapan pekerjaan dengan terlebih dahulu telah memeriksa dan mengoreksi metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.

6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
8. Melaporkan kepada PPK masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapain target fisik, serta mengusulkan upaya penanggulangan dan tindakan yang diperlukan.
9. Dalam hal kontrak kritis (Pekejaan Konstruksi mengalami keterlambatan dari rencana dengan deviasi melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dan keterlambatan melebihi 5% dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 70%-100%), maka Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM).
10. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawings*) sebelum serah terima pertama pekerjaan.
11. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama pekerjaan dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan.
12. Menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebagai kelengkapan untuk pembayaran kepada penyedia pekerjaan konstruksi.

e) Pengawasan Tenaga Kerja, yaitu :

1. Mengawasi dan memastikan bahwa personil penyedia pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam kontrak bekerja sesuai tugas dan keahliannya di lapangan.
2. Mengawasi kesiapan dan perlengkapan tenaga kerja konstruksi yang ditugaskan serta personil lain yang ditetapkan dalam kontrak.
3. Mengawasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) semua tahap pelaksana pekerjaan konstruksi.

f) Pengawasan Program Mutu/Bahan Kerja, yaitu :

1. Melaksanakan Pengawasan harian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga spesifikasi teknis, metode pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu pelaksanaan dan terlaksananya ketentuan-ketentuan peraturan bidang

konstruksi sehingga hasil Pekerjaan Konstruksi memiliki mutu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Menjamin bahan yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Menjamin bahan/material yang digunakan serta berasal dari sumber yang sesuai dengan yang ditawarkan dan diolah sesuai ketentuan dan metode kerja.
4. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju pencapaian volume hasil pekerjaan.
5. Memberikan arahan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan cara yang sejelas-jelasnya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dipandang tidak sesuai sesuai dengan program mutu dan metoda pelaksanaan.
6. Memeriksa kebenaran pengukuran volume hasil pekerjaan yang diawasi dengan teliti dan menyatakan secara tertulis kepada PPK bahwa semua hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan semua item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga sudah dilaksanakan sesuai volume yang ditetapkan dalam Kontrak.

g) **Pengawasan Peralatan Kerja**, yaitu :

1. Menjamin peralatan kerja yang dipergunakan sesuai dengan analisa pekerjaan yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan konstruksi, memenuhi standar persyaratan peralatan serta laik untuk dipergunakan.
2. Menjamin peralatan yang dipergunakan tidak mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi.

h) **Pengawasan Dampak Pekerjaan,** yaitu**:**

1. Menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja dengan terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Standar K3 dilingkungan konstruksi.
2. Pengawasan dampak pekerjaan terhadap lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar lokasi pekerjaan.

i) **Membuat Laporan Supervisi,** yaitu:

Konsultan Supervisi harus membuat laporan (*Report*) dengan aturan pelaporan yang benar dan telah diteliti kebenaran laporan tersebut yang memuat catatan mengenai kemajuan pekerjan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK tepat pada waktunya.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan supervisi adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender atau selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan masa addendum jika terjadi penambahan waktu pelaksanaan dan/atau pemberian kesempatan penyedia konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan.

17. Personel

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah
Tenaga Ahli:					
Supervisor Engineer	S.1	T. Sipil	SKA Ahli Teknik Jembatan **(203)** – Muda / SKA Ahli Muda Teknik Jembatan **(SIP.04.001.7)**	1 Th	1 Org
Ahli K3 Konstruksi	S1/D3	-	SKA K3 Konstruksi **(603)** – Muda / SKA Ahli Muda K3 Konstruksi **(MPK.01.001.7)**	0 Th	1 Org
Tenaga Pendukung:					
Inspector	S.1/D3	T. Sipil	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan **(TS 041)** / SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Muda **(SIP.04.003.4)**	1 Th untuk Personil S1/3 Th untuk Personil D3	1 Org
Quality Control	S.1/D3/ SMK Sederajat	T. Sipil	SKT Teknisi Laboratorium Beton **(TS 006)** / SKT Teknisi Laboratorium Beton Muda **(SIP.02.002.4)**	1 Th untuk Personil S1/3 Th untuk Personil D3/5 Th untuk Personil SMK	1 Org

Administrasi	SMA Sederajat	-	-	-	1 Org

1. Supervisor Engineer

Supervisor Engineer minimal harus seorang Sarjana (S.1) Teknik Sipil sebanyak 1 (satu) orang memiliki **SKA Ahli Teknik Jembatan (203) Muda / SKA Ahli Muda Teknik Jembatan (SIP.04.001.7)** dengan jangka waktu pengalaman kerja professional minimum selama 1 (satu) tahun serta melampirkan NPWP dan SPT Tahun terakhir. Dia akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan tempat-tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Supervisor Engineer mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan terutama sehubungan dengan :
   - Inspeksi secara teratur kepaket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan – perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
   - Pengertian yang benar tentang spesifikasi.
   - Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
   - Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara-cara pengukuran dan pembayaran.
   - Rincian teknis sehubungan dengan " Change-Order" yang diperlukan.
2. Membuat penyataan menerima ("*Acceptance*") atau penolakan ("*Rejection* ") atas material dan Produk Pekerjaan.
3. Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi p elaksana pekerjaan konstruksi. Segera melaporkan kepada PPK apabila kemajuan pekerjaan mengalami keterlambatan dari rencana dengan deviasi sudah mendekati 10% (sepuluh perseratus) dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dan keterlambatan mendekati 5% dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 70%-100%, membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan.

4. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
5. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
6. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Inspektor.
7. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
8. Menyusun Laporan Bulanan tentang kemajuan Fisik dan Financial, serta menyerahkan kepada PPK.
9. Menyusun Justifikasi Teknis gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
10. Proses dan hasil opname pekerjaan apabila kontraktor melakukan penagihan.
11. Menyusun laporan pengamatan periodik yang berisi;
    a) Hasil konsolidasi laporan/catatan-catatan dari pengawas;
    b) Catatan-catatan apabila ada penyimpangan disertai bukti-bukti yang memadai (foto hasil sampling/copy hasil test material dari laboratorium dll.);
    c) Rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan dimasa mendatang.
12. Mengecek dan menandatangani Dokumen tentang Pengendalian mutu dan Volume Pekerjaan.
13. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar asbuilt drawing dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
14. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/ perhitungan-perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.

15. Menyusun laporan akhir.

2. Ahli K3 Konstruksi

Ahli K3 Konstruksi sebanyak 1 (satu) orang memiliki **SKA K3 Konstruksi – Muda (603) / Ahli Muda K3 Konstruksi (MPK.01.001.7)** dengan kualifikasi minimal tamatan S1/D3 dengan pengalaman kerja 0 (nol) tahun (tanpa pengalaman).

Tugas dan tanggung jawab Ahli K3 Konstruksi sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk Supervisor Engineer dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memeriksa dokumen RKK dan penerapannya dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan kaidah K3 konstruksi
4. Menyiapkan bahan laporan yang terkait penerapan SMKK pekerjaan
5. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan SMKK yang dibutuhkan.

3. Inspector

Tenaga Inspector sebanyak 1 (satu) orang memiliki **SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan (TS 041) / SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Muda (SIP.04.003.4)** dengan pengalaman kerja minimal Tamatan S-1 Teknik Sipil pengalaman 1 (satu) tahun, D3 Teknik Sipil pengalaman 3 (tiga) tahun.

Tugas dan tanggung jawab Inspector sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk Supervisor Engineer dalam melaksanakan tugasnya.
2. Melaksanakan pengawasan harian agar pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana kegiatan sesuai dengan Design yang ditentukan.
3. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
4. Menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi Volume Kontrak.
5. Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh Pelaksana Kegiatan untuk dipakai sebagai dasar pembuatan Pembayaran Termyn.
6. Melaporkan segera kepada Supervisor Engineer atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

7. Membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan, sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau pembayaran lebih.
8. Mengawasi dan membuat pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan kepada system pembayaran "*Dayworks*".
9. Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran, sehingga pembayaran kepada Pelaksana kegiatan betul-betul dilaksanakan kepada ketentuan yang tercantum.
10. Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan /memantau kemajuan fisik.
11. Mengecek semua "*As Built Drawing* ".
12. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, mingguan, serta bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.
13. Membantu Supervision Engineer dalam menyiapkan data untuk" Final Payment.

4. Quality Control

Quality Control sebanyak 1 (satu) orang memiliki **SKT Teknisi Laboratorium Beton (TS 006) / SKT Teknisi Laboratorium Beton Muda (SIP.02.002.4)** dengan pengalaman kerja minimal Tamatan S-1 Teknik Sipil pengalaman 1 (satu) tahun, D3 Teknik Sipil pengalaman 3 (tiga) tahun atau SMK/sederajat pengalaman 5 (lima) tahun.

Tugas dan tanggung jawab Quality Control sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk Supervisi Engineering dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian mutu yang digunakan.
3. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang digunakan.
4. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun di laboratorium serta Memeriksa hasil pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun di laboratorium sehingga tidak terjadi penyimpangan mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5. Menyiapkan bahan laporan yang terkait pemeriksaan atau pengendalian mutu dari pekerjaan.
6. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang dibutuhkan.

5. Administrasi

Tenaga admintrasi harus minimal seorang lulusan SMA Sederajat. Dia akan berkedudukan di kantor untuk menyelesaikan semua admintrasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan tahapan yang disetujui dalam Program Mutu.

19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Total HPS untuk **Pekerjaan Pengawasan Teknis Jembatan Paket I** adalah sebesar **Rp. 206.238.000 (dua ratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

20. Persyaratan Penyedia

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya adalah penyedia berbentuk badan usaha yang memiliki **SIUJK Pengawasan Konstruksi** dan **SBU; RE202 Sub Klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi/RK003 Sub Klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi,** yang masih berlaku dan persyaratan lainya sebagaimana disebutkan dalam SSUK dan SSKK.

21. Jenis Kontrak

Oleh karena ruang lingkup pekerjaan belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan dalam KAK ini maka jenis kontrak yang akan digunakan adalah **Kontrak Waktu Penugasan**.

LAPORAN

22. Pelaporan

Laporan yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

1. Laporan Mingguan, deserahkan setiap akhir minggu pekerjaan.
2. Laporan Bulanan, diserahkan setiap hari pertama bulan pekerjaan berikutnya.
3. Laporan Akhir, diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan dilaksanakan.

Laporan secara dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penerapan jam kerja di lapangan.
2. Kehadiran tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi.
3. Keadaan cuaca setiap hari selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
4. Catatan mengenai barang/material yang terdiri dari catatan material masuk, material keluar, material diterima dan material yang ditolak.

5. Jenis dan item pekerjaan yang dilaksanakan dan volume hasil pekerjaan pada hari tersebut.
6. Catatan mengenai peringatan dan instruksi-instruksi serta saran-saran mengenai pekerjaan.
7. Laporan penyelesaian pekerjaan yang menyangkut proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan permasalahan mengenai proses pengawasan serta solusi penyelesaiannya.
8. Deviasi antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan.
9. Kumulatif dari realisasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan lengkap dengan foto-foto dokumentasi item pekerjaan yang diambil dari titik yang sama untuk menampilkan kondisi awal (0%), pada saat pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan (100%) dari item pekerjaan yang dilaporkan.
10. Laporan sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan secara periodik sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menunjukan kemajuan kegiatan secara fisik dan financial.

Selain Laporan secara periodik tersebut, Penyedia berkewajiban menyampaikan laporan yang bersifat temporari apabila:

1. Diprediksi akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehubungan dengan kondisi pekerjaan dalam waktu sekarang atau masa mendatang.
2. Adanya kekurangan-kekurangan/kerusakan hasil pekerjaan/ daftar cacat (*defect list*) yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi teknis pekerjaan selama pelaksanaan konstruksi.
3. Laporan Akhir diserahkan kepada PPK lengkap dengan *soft copy* dalam Flashdisk USB 3.0 kapasitas 64 GB dengan jumlah sesuai Kontrak dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Serah Terima Hasil Pekerjaan.

HAL-HAL LAIN

23. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan Kerjasama

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Tidak Ada Kerjasama

25.	**Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Sesuai ketentuan yang berlaku.
26.	**Penanda tanganan Kontrak**	Penanda tanganan Kontrak ditanda tangani sesudah APBD Th. 2023 ditetapkan/disahkan.
27.	**Alih Pengetahuan**	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Lubuk Basung, 17 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

GANI BASYA, ST., MT
NIP. 19800518 201001 1 012